



P E N E T A P A N

Nomor : 267/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

Irwan bin Nasir, umur 22 tahun, tempat / tanggal lahir, Mamuju, 10 November 1997, No. Hp. 082146576969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Mahoni, SP. 3, Blok F, Dusun Masalah Ulu, RT.20, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

Al-Fani Melani Dzyam binti Mustafa, umur 22 tahun, tempat / tanggal lahir, Kampung Baru, 27 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mahoni, SP. 3, Blok F, Dusun Masalah Ulu, RT.20, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 267/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 18 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 September 2015 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Opik, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustafa;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nasir dan Asri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M. Alif Al-Faqih bin Irwan, lahir di Kutai Timur, pada tanggal 16 Juni 2016.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 September 2015 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Irwan bin Nasir**) dengan Pemohon II (**Al-Fani Melani Dzyam binti Mustafa**) menurut hukum;

Hal.2 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Saksi – saksi :

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Demisah binti Sunardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mahoni SP.3 Blok F Dusun Masalah Ulu RT.20 Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Rantau Pulung, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Opik dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mustafa dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Nasir dan Asri, dan disaksikan oleh orang banyak, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.3 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Kasmawati binti Jafar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mahoni SP.3 Blok F Dusun Masalah Ulu RT.4 Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Tante dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Rantau Pulung, dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Opik dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mustafa dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Nasir dan Asri, dan disaksikan oleh orang banyak, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Hal.4 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan atau ditetapkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 13 September 2015 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;

Hal.5 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni adanya wali dan 2 orang saksi sesuai dengan ibarat dalam kitab l`anatuth Thalibin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling membenarkan tentang pernikahan mereka berdua, oleh karenanya dapat diterima sesuai dengan ibarat dalam kitab l`anatuth Thalibin juz II halaman 308 sebagai berikut :

Hal.6 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan istbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi bukti outentik sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Kependudukan, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Irwan bin Nasir**) dengan Pemohon II (**Al-Fani Melani Dzyam binti Mustafa**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2015 di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal.7 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA

ttd

IMAN SAHLANI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

S. AHLANI

Hal.8 dari 8 Nomor :
267/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 Nomor :

267/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 8

Nomor : 267/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)